

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- : 12  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021  
Waktu : 10.10 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas ABT 2021 dan RKA-K/L Tahun 2022  
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 36 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

6. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); serta
12. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

## I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas ABT 2021 dan RKA-K/L Tahun 2022 dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp481.267.538.000,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar Rp303.601.481.000,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar Rp1.848.524.372.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.760.743.135.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp385.838.339.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp301.458.362.000,00 (tiga ratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp306.594.709.000,00 (tiga ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp271.528.356.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- l. **Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp317.330.368.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp288.348.268.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
  - n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2022 untuk kegiatan restorasi gambut serta rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan tanaman untuk menjamin keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan.
  3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, dengan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Perum Perhutani dan PT Inhutani I - V, dengan terus melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
  4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, apabila pada minggu terakhir di bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyerahkan rincian realokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang akan dipergunakan untuk mendukung program/kegiatan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia. Data dimaksud agar dapat diserahkan sebelum Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juni 2021.
  
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer (baik Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan diusulkan pengangkatannya menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui jalur prestasi karena telah mengabdikan secara terus-menerus mengamankan hutan serta menyelamatkan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Indonesia.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Dedi Mulyadi**  
A-294

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Kepala Badan Restorasi Gambut  
dan Mangrove,

Ttd.

**Ir. Hartono, M.Sc.**